

MODEL PEMASYARAKATAN YANG IDEAL

**Konsep Pembinaan Narapidana Ideal,
Kajian Komparasi Hukum Islam *)**

Oleh : Mudzakkir *)

Konsep pembinaan narapidana di Indonesia selama ini memang banyak memiliki kelemahan. Proses pemidanaan yang tidak men-cover penyelesaian psikologis antara pelaku kejahatan dan korbannya, ternyata belum membuahkan hasil yang optimal. Lain halnya dengan pemidanaan dalam Islam, penyelesaian konflik interpersonal menjadi "mainstream", yang sangat menentukan hukuman. Mudzakkir, dalam tulisan ini menyajikan suatu komparasi model pemasyarakatan antara KUHP dan Hukum Islam, untuk menemukan konsep pembinaan narapidana yang ideal.

PENDAHULUAN

Kajian terhadap model pemasyarakatan yang ideal terkait dengan beberapa faktor sebagai variabel yang menentukan. Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi dasar bahwa pelaksanaan pidana penjara (pemasyarakatan)¹⁾ sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terdiri kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pemasyarakatan. Penyelenggaraan hukum pidana ditegakkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana dimulai dari penetapan perbuatan yang dilarang (hukum pidana

materiil), penegak hukum pidana (Hukum Pidana Formil/Hukum Acara Pidana, dan hukum pelaksanaan pidana yang salah satu diantaranya adalah pemasyarakatan.

Sebagai rangkaian suatu sistem penyelenggaraan hukum pidana, bekerjanya sub sistem yang terakhir dipengaruhi oleh sub-sub sistem sebelumnya, akan tetapi memiliki kedudukan sebagai barometer keberhasilan suatu sistem secara keseluruhan. Oleh sebab itu, untuk menemukan model pemasyarakatan

*) Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Pemasyarakatan dengan tema "Pengintegrasian Tujuan Pemidanaan dengan Sistem Pemasyarakatan Mendatang", diselenggarakan kerjasama Departemen Hukum Pidana, Departemen Hukum Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta : 24 Juli 1995.

**) Mudzakkir, SH, MH, adalah alumnus FH UII, serta dosen pada instansi yang sama. Saat ini sedang menempuh studi S-3 di Universitas Indonesia.

1) Lembaga dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP).

yang ideal tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sistem secara keseluruhan. Adanya rancangan Undang-undang tentang Pemasarakatan menjadi hal yang positif karena sampai sekarang sampai sekarang belum memperoleh perhatian yang layak dalam kerangka pembaharuan hukum pidana, akan tetapi dipandang dari kerangka sistemik penyelenggaraan Hukum Pidana pengajuan rancangan undang-undang tersebut patut dipertanyakan, karena hukum pidana materiil sebagai hukum yang hendak ditegakkan dan dilaksanakan masih mengandung cacat-cacat secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengapa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pidana, maksud dan tujuan pemberian pidana, serta bentuk dan macam pemidanaan tidak diadakan pembaharuan terlebih dahulu - baru kemudian menetapkan undang-undang pelaksanaan pidana (pemasarakatan). Hukum pidana sebagai *conditio sine quanon* adanya pidana penjara dalam pelaksanaannya memerlukan Undang-undang pemasarakatan.²⁾

Atas dasar argumen tersebut, mencari model pelaksanaan (pemasarakatan) yang ideal tidak terlepas dari tiga pokok pangkal, yaitu peraturan hukum pidana dan pemidanaan, penegakan hukum pidana, dan pelaksanaan pidana yang salah satu di antaranya adalah pidana penjara (pemasarakatan). Makalah ini mengkaji model pemasarakatan yang ideal dengan kajian hal tersebut melalui sudut pandang hukum pidana Islam (*Jinayah*).

HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN

Hukum pidana selalu mengandung unsur pelanggaran berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Konsekuensi dari pelanggaran terhadap pelanggaran atau keharusan tersebut yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana seperti yang diancam dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan ciri dari pidana adalah adanya unsur menderitakan, sebagai sarana penyadaran diri agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik dan selanjutnya melakukan perbuatan yang baik dan terpuji.

Persoalan pokok yang perlu dikemukakan sehubungan dengan pelanggaran tersebut adalah atas dasar apa perbuatan tersebut itu dilarang dan atas dasar pertimbangan apa ancaman tersebut ditetapkan. Pertanyaan ini sulit untuk dijawab secara tepat dan benar, karena yang menjadi parameter pelanggaran dan penetapan berat ringannya pidana adalah sesuai atau tidaknya dengan rasa keadilan, sedangkan rasa keadilan terkait dengan berbagai kepentingan. Sedangkan formulasi kepentingan tersebut selalu berhubungan dengan nilai yang bersumber dari pandangan hidup atau keyakinan/keimanan. Karena sesuatu perbuatan baru memiliki nilai tertentu (baik-buruk, adil-tidak adil) manakala dikaitkan dengan pandangan hidup atau keimanan seseorang.

Penetapan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana harus mempertimbangkan pandangan hidup yang bersumber pada keyakinan/keimanan manusia. Tanpa mempertimbangkan aspek ini, hukum pidana akan dijadikan alat untuk pemenuhan kepentingan-kelompok tertentu yang kuat atau yang memiliki kekuasaan.³⁾

Konstruksi bangunan hukum pidana yang bersendikan pada nilai yang bersumber pada keyakinan/keimanan ini mendapat pijakan

2) *Pemikiran yang sama juga pernah diajukan ketika adanya Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melihat konsep RUU KUHP nampaknya tetap akan memperiahkan pidana penjara yang dilaksanakan dengan sistem pemasarakatan.*

3) *Bandingkan dengan sejarah penetapan asas legalitas dalam hukum pidana.*

yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁾ Hakim setiap memutus suatu perkara selalu memulainya dengan menyatakan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Jika proses penegakan hukum yang bersendikan pada KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka hukum yang hendak ditegakkan harus juga ditetapkan berdasarkan pada nilai yang bersumber dari keyakinan terhadap TUHAN YANG MAHA ESA. Bepijak dari kerangka berpikir secara sistemik tersebut terjadi kontradiksi apabila hakim telah menyatakan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ternyata hukum yang hendak ditegakkan memuat ketentuan yang berlawanan dari nilai kebenaran yang dikehendaki oleh TUHAN YANG MAHA ESA.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penganut paham bahwa sumber nilai kebenaran yang hendak ditegakkan dilindungi oleh hukum adalah bersumber dari TUHAN YANG MAHA ESA, maka muatan materi hukum pidana adalah merupakan perwujudan atau perumusan kembali nilai atau konsep kebenaran dari TUHAN YANG MAHA ESA. Perumusan kembali tersebut dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu mengambil alih begitu saja atau mengungkapkan/menegaskan kembali hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, mengambil substansi atau asas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, atau mengatur hal yang belum diatur oleh Allah melalui proses penetapan yang semangatnya (ruhnya) sesuai dengan semangat hukum Allah.

Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena pidana adalah bagian hukum yang

mengatur perilaku manusia yang selalu menimbulkan akibat yang negatif/merugikan secara materiil dan immateriil terhadap korban atau masyarakat dan penjatuhan sanksi pidana yang bersifat menderitakan bahkan mematikan kepada pelaku. Kehilangan nyawa, perampasan kemerdekaan atau kehilangan harta benda merupakan bentuk sanksi pidana yang diterima secara umum sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana akan menjadi "sia-sia" jika sekiranya penyelenggaraan hukum pidana tidak memuat kaidah yang bersifat transendensi atau didesain dalam kerangka membangun hidup dan kehidupan yang bersendikan pada KETUHANAN YANG MAHA ESA. Manusia akan memiliki arti dan baru bermakna dalam hidupnya manakala ia bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan kehendaknya. Manusia baru dikatakan hidup yang sebenarnya apabila ia menjalani hidup sesuai dengan kodratnya.

Jelas kiranya menemukan idealisasi pelaksanaan pidana penyelenggaraan hukum pidana secara model pemasyarakatan -- tanpa mengkaitkan idealisasi penyelenggaraan hukum pidana secara keseluruhan yang dimulai dari perumusan perbuatan yang dilarang dan penetapan jenis sanksi pidana, dan tata cara penegakan hukum pidana sebagai suatu kesatuan sistemik -- apalagi sistem hukum Indonesia yang menetapkan Pancasila dalam hal ini KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai sumber dari segala sumber hukum --- tidak bisa dibenarkan. Sistem penyelenggaraan hukum pidana menjadi bagian dari sistem sosial, sehingga merupakan jaringan sistem untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tatanan kehidupan masyarakat yang dicita-citakan.

4) *Pembukaan UUD 45 memuat pernyataan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia adalah atas rahmat Allah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 UUD 45, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 4 Ayat (1).*

Memisahkannya, mengalami disintegrasi secara fungsional, yang pada gilirannya akan merusak atau mengganggu bekerja sistem secara keseluruhan.

Jika dianalisis secara mendalam, dapat ditemukan tiga hal pokok (dimensi) dalam Hukum pidana Islam (jinayah) sekaligus menjadi arahan pokok dalam penyelesaian pelanggaran hukum pidana, yaitu pertama, penyelenggaraan hukum pidana mampu menyelesaikan hubungannya dengan hak-hak Allah; kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat dilakukannya pelanggaran yang menjadi hak korban/pihak yang dirugikan atau masyarakat secara kolektif, dan ketiga, mampu menyelesaikan problem yang muncul dalam diri pelaku sehubungan dengan pelanggaran hukum pidana yang telah ia lakukan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar penyelesaian perkara yang ideal dalam rangka mengemban fungsi manusia di muka bumi yang harus menjalin hubungan secara harmonis antara dirinya dengan Tuhan, sesama manusia, sesama makhluk, dan dengan dirinya sendiri.

Dimensi pertama, bersendikan pada prinsip hidup bahwa Allah itu memiliki otoritas penuh terhadap ciptaanNya dan manusia telah menyimpang dari kehendakNya, maka manusia harus berusaha --- demikian melalui penyelenggaraan hukum pidana --- untuk mengembalikan atau mengarahkan hidupnya agar sesuai dengan hidup ideal yang dikehendakNya. Hukum (pidana) pada dataran ini merupakan kehendak Allah.⁵⁾ Manusia memiliki tugas untuk menemukan dan kemudian mengkonstruksikan kehendak tersebut ke dalam sistem hukum yang cocok buat masyarakatnya.

Jika manusia telah melanggar, maka pengembalian jati diri manusia agar menjalani

hidup sesuai dengan kehendakNya harus mengikuti tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan. Artinya, manusia tidak memiliki otoritas, karena hal ini menjadi otoritas Allah SWT sepenuhnya. Manusia hanya menyediakan sarana yang bersifat "memaksa" (masuk dalam hukum pidana/pemidanaan) melalui penyelenggaraan hukum pidana.

Dimensi kedua, penyelesaian yang muncul akibat dilakukannya pelanggaran hukum pidana yang menjadi hak korban atau pihak yang dirugikan atau masyarakat secara kolektif dapat berupa kerugian imateriil dan kerugian materiil. Kerugian imateriil yang harus diselesaikan melalui cara rekonsiliasi (perdamaian) atau pemaafan karena nilai kerugian tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan psikologis, misalnya adanya pengakuan bersalah dan permintaan maaf yang diikuti dengan tindakan atau amalan positif. Sedangkan kerugian materiil menjadi tanggung jawab sosial pelaku, yakni kerugian langsung/nyata dan kerugian tidak langsung yang bersifat prospektif (diyat). Artinya, pelaku bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan melakukan tindakan sosial guna menjamin kelangsungan hidup atau kesejahteraan korban karena salah satu peran/fungsi yang telah dihilangkan atau diganggu oleh pelaku.

Dengan demikian tergambar secara jelas dalam hukum pidana Islam perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil pada korban yang bersifat individual pilihan jenis dan macam pidana lebih banyak diatribusikan kepada pemenuhan kepentingan korban. Sedangkan terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bersifat imateriil pada masyarakat secara kolektif, pilihan jenis/macam pidana lebih banyak diartikan pada pelaku. Artinya pelaku menjadi sentral orientasi

5) *Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum UII, 1995, yang menjadi acuan konsep Pola Ilmiah Pokok FH UII.*

penjatuhan pidana, baik mengenai jenis pidana atau mengenai berat ringannya pidana. Sehingga dengan pilihan jenis pidana yang tepat dapat mengantarkan pelaku bertaubat dan menyesali perbuatannya, selanjutnya menjalani hidup yang baik dan terpuji.⁶⁾

Dimensi ketiga, dimensi diri pelaku. Penyelenggaraan hukum pidana harus mampu menyelesaikan problem yang muncul dalam diri pelaku sehubungan dengan pelanggaran hukum pidana yang telah ia lakukan. Segala tindakan hukum dimaksud untuk mengembalikan diri pelaku pada keadaan yang lebih baik dari pada sebelum melakukan pelanggaran, yang ditandai dengan adanya sikap taubat nashuha, yaitu tumbuhnya sikap mental yang kuat untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan adanya istilah (perbaikan) yang ditandai dengan melakukan amalan yang baik (saleh). Pada akhirnya, apabila tindakan hukum tersebut telah dijalani secara baik dan sempurna dapat menjadi sarana penghapus perasaan bersalah/dosa, selanjutnya menumbuhkan sikap mental yang kuat dan optimis dalam menjalani kehidupannya.

Dengan demikian, negara bertugas untuk memfasilitasi warganya untuk mengatur hidup dan kehidupan sosial yang religius melalui pengaturan penyelenggaraan hukum pidana. Sedang bagi yang melanggar hukum pidana dapat menjadi sarana untuk penghapusan perasaan bersalah/dosa. Dengan kata lain,

penyelenggaraan hukum pidana bersifat transendensi. Jika tidak, pidana yang dijatuhkan berupa perampasan nyawa, perampasan kemerdekaan, dan pembayaran sejumlah uang/harta tidak ada maknanya bagi pelaku/penderita karena tidak membawa kedamaian yang hakiki sesuai dengan idealisasi hidup yang diyakininya. Transendensi dalam penyelenggaraan hukum pidana ini penting, bukan saja dapat mendukung ketaatan atau kesadaran masyarakat terhadap hukum saja, melainkan juga untuk mengurangi beban dan tanggungjawab penegak hukum, terutama hakim, terhadap Tuhan kelak di kemudian hari.

PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum pidana Islam (Jinayah) mengenai tiga bentuk pidana (hukuman), yaitu qishosh/diyat, hudud, dan ta'zir.⁷⁾

Qishosh adalah bentuk ancaman pidana yang merupakan pidana tertinggi yakni pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, selanjutnya disebutkan prinsip keseimbangan.⁸⁾ Prinsip keseimbangan ini mendukung maksud agar masing-masing orang menghargai orang lain seperti halnya menghargai dirinya sendiri. Prinsip pidana yang memperhatikan aspek keseimbangan (qishosh) ini akan memberi jaminan kelangsungan hidup manusia. Secara kriminologis prinsip

6) *Kejahatan jenis ini disebut had/huduud yang ditafsirkan menjadi hak Allah sepenuhnya sehingga manusia tidak diberi tempat untuk melakukan ijthad mengenai pembedaan di bagian had/huduud. Ada juga yang berpendapat masih tetap memberi peluang untuk melakukan ijthad sepanjang maksud dan tujuannya sesuai dengan prinsip had/huduud.*

7) *Mengenai pengelompokan ini ada dua pendapat, yakni pertama, karena berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, maka hukumnya bersifat pasti dan tidak dapat diubah, kedua, pendapat yang menyatakan bahwa pengelompokan tersebut tidak bersifat mutlak.*

8) *Qishosh disebut sebagai pidana balasan yang seimbang yakni perampasan nyawa dibalas/diseimbangkan dengan nyawa, perlukaan fisik/anggota badan dibalas/diseimbangkan dengan perlukaan fisik/anggota badan yang sama. Dikatakan sebagai pidana tertinggi (maksimum) karena dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diperingan, bahkan ada yang berpendapat bahwa qishosh, maaf, atau diyat sebagai pidana alternatif.*

keseimbangan ini dapat menciptakan hidup yang saling menghargai hak-hak orang lain --- karena dirinya juga tidak mau diganggu oleh orang lain --- dan setiap individu akan menjaga dirinya sendiri (memiliki "*self defense mechanism*") untuk tidak melakukan tindakan fisik yang dapat melukai atau menimbulkan kematian.

Kematian, demikian juga peristiwa kehidupan lainnya, pada dasarnya merupakan taqdir Allah, dan tindakan hukum terhadap pelaku tidak akan mungkin mengembalikan yang telah mati menjadi hidup kembali. Oleh sebab itu, pihak yang dirugikan, dalam hal ini keluarga korban yang harus menanggung beban sosial sehubungan dengan kematian tersebut diberi hak hukum (*prerogatif*) untuk memilih jenis pidana antara qishosh atau memberikan maaf --- sekaligus sebagai pelepasan/penghapusan hukum qishosh. Apabila keluarga korban memberi maaf, maka kewajiban pelaku untuk memberi/membayar diyat. Demikian juga terhadap perlukaan fisik/badan, pihak penderita/korban diberi hak hukum (*prerogatif*) untuk menentukan pilihan pidana antara qishosh atau memaafkan yang diikuti dengan pembayaran diyat.⁹⁾

Pembayaran diyat sering disamakan dengan denda atau ganti rugi. Memang keduanya mengandung unsur kesamaan, yakni pemberian dari pelaku kepada pihak yang menderita kerugian akibat dari dilakukannya suatu pelanggaran hukum pidana. Diyat tidak sekedar pemberian ganti rugi yang kadang-kadang sulit untuk ditetapkan perhitungan nilai

kerugiannya, tetapi lebih merupakan bukti tanggungjawab pelaku terhadap perbuatannya. Perbuatan pelaku telah menimbulkan akibat sosial psikologis, khususnya di bidang sosial ekonomi, sebagai konsekuensinya -- karena telah dimaafkan dan terbatas dari hukum yang telah lebih berat/qishosh --- pelaku dibebani kewajiban/tanggungjawab sosial untuk menyantuni terhadap korban/keluarganya. Sehingga, dengan adanya santunan tersebut akan menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan korban/keluarga korban di masa mendatang. Jadi yang dipentingkan bukan pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat atau menyembuhkan akibat perbuatan pelaku --- itupun harus dibuktikan dengan bukti kuitansi/nota pengeluaran seperti yang dipraktekkan di Indonesia selama ini --- melainkan pada pembayaran atau penyediaan dana untuk hal-hal yang bersifat prospektif/ masa depan korban.

Hudud merupakan bentuk pelanggaran/ kejahatan tertentu yang mengganggu atau mengancam tertib sosial¹⁰⁾ yang bentuk-bentuk pidananya ditetapkan sebagai berikut : pidana atas jiwa (dilakukan dengan cara bunuh dengan pedang, pidana mati dengan cara penyaliban, atau pidana mati dengan ranjam), pidana atas anggota badan (pidana potong tangan dan kaki, pidana potong tangan atau kaki, pidana cambuk/ dera, pidana pemukulan dan/atau penamparang tangan, atau pidana pemukulan dengan tongkat), pidana atas kemerdekaan (pidana pembuangan atau pengusiran atau pidana

9) Allah mengingatkan bahwa alternatif pemaafan itu merupakan keringanan dan rahmat bagi manusia (QS 2 Ayat 178-179).

10) Perbuatan pidana (*jarimah*) yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina; mengacau/pemberontak; tuduhan zina; pencurian; perampokan; pemabukan; dan murtad.

kurungan), dan pidana atas harta kekayaan, berupa diyat dan kaffarah.¹¹⁾

Pidana ta'zir merupakan pidana pengembangan yang esensinya tidak boleh bertentangan dengan esensi pidana yang telah ditetapkan oleh Allah. Pidana ta'zir dapat ditetapkan sesuai dengan konteks sosial atau kebutuhan masyarakat. Pidana ta'zir diberikan terhadap perbuatan-perbuatan yang bentuk atau ancamanya telah ditentukan oleh nash akan tetapi tidak disertai dengan bentuk pidananya atau perbuatan buruk lainnya yang tidak sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam nash yang bentuk dan macam perbuatan serta jenis ancaman sanksi pidananya diserahkan kepada kebijakan manusia sendiri. Adanya pidana ta'zir merupakan bentuk dari keluwesan hukum pidana Islam untuk mengantisipasi atau menyesuaikan kebutuhan hidup masyarakat dan menselaraskan dengan semangat penetapan hukum nash. Sekaligus memberi kekuasaan untuk menerapkan atau memasukkan pesan-pesan *akhlakul karimah* dalam tatanan sistem hukum yang cocok bagi masyarakat.

Adapun bentuk perbuatan yang secara tegas diatur dalam nash bentuk perbuatannya maupun ancaman pidana dapat disebut sebagai berikut: 1. pembunuhan (sengaja, serupa sengaja, dan khilaf/alpa); 2. penganiayaan; 3.

perzinahan; 4. tuduhan palsu zina; 5. pencurian; 6. pelacuran; 7. pemabukan; 8. pengacau atau pemberontak; 9. murtad.¹²⁾ Sedangkan perbuatan yang diatur/dilarang dalam nash baik macam ataupun jenisnya akan tetapi tidak ditentukan jenis dan macamnya pidana cukup banyak, kurang lebih ada 33 jenis perbuatan.¹³⁾

PIDANA PENGASINGAN

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Hukum pidana Islam mengenal juga pidana pembatasan/pencabutan kemerdekaan. Adapun bentuk pembatasan/pencabutan kemerdekaan tersebut dikenal dengan dua bentuk, yaitu :

1. Diasingkan/dibuang dari negeri (tempat tinggalnya)

Al'Qur'an Surah 5 Ayat '33 dan 34 memuat ketentuan :

"Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya mereka secara timbal balik, atau *dibuang dari negeri (tempat kediamannya)* (yunfaw al-ardhi).

Kecuali orang-orang yang bertaubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat

11) *Jimly Asshiddiqie, Pembauran Hukum Pidana Indonesia (Bandung : Aangkas, 1995), hlm. 113. Jimly berulang kali menyebutkan kaffarah sebagai hukuman yang bersifat-religius, seolah-olah bentuk pidana lainnya tidak bersifat religius, sehingga tidak memasukkan kaffarah sebagai bagian dari bentuk pidana hudud. Dasar Hukum adanya pidana tersebut adalah : 01. Qishosh atas jiwa (QS 2 : 178 dan QS 5 : 45); 02. Qishosh atas anggota badan (QS 5 : 45); 03. Pidana denda ganti rugi (diyat) (QS 2 : 178 dan QS 4 : 92); 04. Pidana Mati (QS 5 : 3); 05. Pidana Salib (QS 5 : 33); 06. Pidana Potong Tangan dan kaki (QS 5 : 33); 07. Pidana Potong tangan/kaki (QS 5 : 38); 08. Pidana atas kemerdekaan dengan dibuang/diusir (QS 5 : 33); 09. Pidana dera atau cambuk (QS 24 : 2,4); 10. Kewajiban "kaffarah" (QS 4 : 92).*

12) *Dasar Hukumnya adalah : 1. QS Baqoroh (02): 178 ; 2. QS Nisa' (02): 92; 3. QS Maidah (05): 33; 4. QS Maidah (05): 38; 5. QS Maidah (05): 45; 6. QS Annur (24): 2; 7. QS Annur (24): 4; 8. QS Annur (24): 4;*

13) *Selanjutnya, lihat karangan Marsum yang berjudul Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1992) menguraikan tentang bentuk dan ancaman pidana ta'zir tersebut.*

menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁴⁾

2. Mengurung dalam rumah :

Al-Qur'an Srah 4 ayat 15 dan 16 :

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,¹⁵⁾ hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."¹⁶⁾

Tindakan pengasingan/pembuangan atau pengurungan dalam satu rumah tersebut adalah sebagai tindakan penghukuman (pidana). Terpidana/terhukum diasingkan

dari kehidupan atau pergaulan hidup sehari-hari. Terpidana/terhukum dibatasi/dicabut hak atau kemerdekaannya untuk hidup bersama dengan masyarakat asalnya karena pelaku telah melakukan perbuatan yang mengganggu/menggoncangkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Secara psikologis, apabila pelaku tetap hidup bersama dengan masyarakat akan menimbulkan suasana ketidak-tentraman atau ketidak-harmonisan hidup antara pelaku sendiri dengan keluarganya dan antara pelaku dengan masyarakat keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam suasana ketidaktentraman atau ketidak harmonisan tersebut pelaku perlu diasingkan dari kehidupan sehari-hari.

Ada dua alasan menjatuhkan pidana pengasingan, menurut Marsum, pertama, hukuman tersebut dijatuhkan agar segera menghapus ingatan masyarakat terhadap jarimah (perbuatan pidana) dan pengasingan merupakan jalan terbaik bagi pelaku; kedua, akibat penjatuhan hukuman tersebut terhukum kehilangan sumber mata pencahariannya, maka pengasingan merupakan harapan bagi kehidupannya dimasa mendatang.¹⁷⁾ kebaikan dan kepentingan sipelaku sendiri di samping untuk menjaga integritas atau keutuhan masyarakat.

14) Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Tahun II/1985/1986.

15) Yang dimaksud dengan perbuatan keji menurut mufassirin adalah perbuatan zina, lesbian, dan perbuatan mesum lainnya.

16) Ayat ini diturunkan sebelum turunnya QS 24 Ayat 2. Bagi mereka yang mengakui adanya "nasikh-mansukh" dalam menafsirkan Al-Qur'an, maka yang menjadi sumber adalah QS 24 Ayat 2. Sedangkan bagi mereka yang tidak menyetujui penggunaan penafsiran "nasikh-mansukh", adanya dua atau lebih mengatur hal yang sama yang memuat ancaman pidana yang berbeda dipahami bahwa adanya aspek-aspek sosial atau adanya perkembangan kebutuhan masyarakat yang perlu dipertimbangkan sehingga adanya ancaman yang berbeda tersebut. Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa Al-Qur'an yang lebih berfungsi sebagai kitab sumber hukum dari pada kitab hukum, maka kandungan isi Al-Qur'an itu, secara totalitas, harus dilihat sebagai kesatuan yang utuh sember perumusan hukum positif. Dengan demikian QS 4 Ayat 15 dan QS 24 Ayat 24 haruslah diperlakukan sederajat sebagai sumber hukum (Op Cit, hlm. 101). Jadi adanya bentuk pidana penjara menjadi cambuk terhadap pelaku zina dapat dipahami secara alternatif, artinya pada saat yang bersamaan keduanya dianggap berlaku dan penerapannya digantungkan kepada kebutuhan in-concreto menurut kasusnya.

17) Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam) (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991), hlm. 188.

Delik (jarimah) yang memuat pidana pengasingan selalu terkait dengan perbuatan yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat/tertib sosial atau melanggar nilai yang diagungkan oleh masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketentraman atau keharmonisan hidup masyarakat.¹⁸⁾

Pada prinsipnya pelaku harus menjalani hidup pengasingan atau ke luar dari kehidupan masyarakat yang telah terganggu keseimbangan akibat dilakukan suatu perbuatan. Selanjutnya di manakah pelaku harus menjalani hidup pengasingan tersebut? Jika esensi dari pengasingan adalah pembatasan/pencabutan hak untuk hidup bergaul dengan masyarakat, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah diasingkan dari negara ke negara lain, diasingkan dari lingkungan masyarakat tempat ia tinggal ke masyarakat (daerah) lain dalam satu negara, diasingkan dari masyarakat kemudian menjalani hidup dalam suatu rumah/ lembaga yang dibatasi kebebasannya menjalin hubungan atau bergaul dengan masyarakat.

Jadi, tindakan pengasingan secara fisik dan psikis tersebut dimaksudkan agar pelaku terhindar dari kebiasaan melakukan perbuatan yang tidak baik dan kemudian mengubah sikap hidupnya (korektif) menjadi lebih baik. Mengubah mental atau sikap hidup dengan menjalani hidup bersama dengan masyarakat yang secara sosio kultural dan lingkungan yang belum dikenalnya untuk melakukan perbuatan/ aktivitas yang bersifat korektif (instrospeksi). Hidup dalam pengasingan mengandung unsur

edukatif dari kebiasaan melakukan perbuatan yang tidak baik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik melalui proses penyadaran diri (peningkatan kualitas iman)¹⁹⁾ dan penyadaran sosial. Jadi yang dipentingkan adalah pembentukan sikap mental atau kepribadian yang baik sebagai perwujudan dari kesadaran diri sehingga dapat menempatkan iman sebagai psikomotorik (*taubatan nashuha*) dan menjalani hidup penuh optimis. Seperti ditegaskan oleh Abduh, sikap taubat itu bukan semata-mata disebabkan karena rasa takut akibat-akibat keduniaan.²⁰⁾

PENGASINGAN DAN PENJARA

Pidana pengasingan/pembuangan ada mufassirin yang mengindikasikan dengan pidana penjara seperti praktek yang berlaku sekarang. Jimly Asshiddiqie secara tegas menyatakan bahwa bentuk pidana penjara diatur dalam sistem hukum pidana Islam, akan tetapi penerapannya digantungkan kepada perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Ada tidaknya bentuk pidana penjara itu tergantung kepada pilihan kebijakan menurut situasi. Ada tidaknya gagasan kepenjaraan itu lebih baik tergantung kepada politik pemidanaan politik kriminal yang dianut suatu masyarakat atau negara.²¹⁾

Selanjutnya untuk memperkuat pendapatnya. Jimly Asshiddiqie melalui telaah sosiologis pidana penjara dapat dijadikan sebagai pengganti pidana pengasingan/

18) Adapun kejahatan yang ada alternatif pidana pengasingan/pembuangan ini adalah perbuatan yang termasuk hudud/had, yaitu melakukan perbuatan keji, memerangi Allah dan Rasulnya, dan membuat kerusakan di muka bumi (pengacau/pembaraontak/mengganggu keamanan).

19) Imam Gazali dalam karangannya yang berjudul *Taubat* (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 135-139, menguraikan tentang sebab-sebab orang berbuat dosa dan metode pencegahan juga menegaskan hal yang sama.

20) Haliman, *Hukum Pidana Sjarjat Islam menurut Adjaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 261.

21) Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hlm 101-102.

pembuangan, karena situasi kehidupan modern sekarang ini dimana sarana perhubungan antara suatu tempat ke tempat yang lain tidak lagi menjadi persoalan. pidana pembuangan ke tempat terpencil atau semacamnya, tidak lagi efektif sebagai bentuk pidana, atau paling kurang essensinya sebagai pidana atas kemerdekaan sudah berubah.²²⁾

Pendapat lainnya menyatakan bahwa pidana pengasingan/pembuangan tidak identik dengan pidana penjara. Menurut Hazairin dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa Qur'an tidak mau memilih penjara sebagai alat hukuman. Akan tetapi ia menyetujui adanya tempat-tempat tahanan (yang mirip dengan penjara) karena kebutuhan untuk kepentingan pemeriksaan.²³⁾

Antara pengasingan/pembuangan dengan penjara secara substansial berbeda, namun demikian ada unsur kesamaannya yaitu model pembatasan kemerdekaan atau hak hidup untuk bergaul secara bebas dengan masyarakat tempat ia tinggal. Ada beberapa alasan untuk tidak menyamakan antara pidana pengasingan dengan pidana penjara seperti yang dikenal dewasa ini. Pertama, pengasingan tidak berkonotasi hidup dalam penutupan atau penyekapan dalam sel seperti dalam penjara (lembaga penjara).²⁴⁾ Kedua, bentuk pengasingan dapat dilakukan dengan cara menjalani hidup di lingkungan baru yang memungkinkan ia bisa menjalani hidup yang lebih baik, yakni hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup

yang baik dan mulia dalam satu negara lain atau dari satu daerah ke daerah lain yang memungkinkan terpidana dapat hidup bergaul dan beradaptasi dengan masyarakat secara baik. Cara ini dilakukan untuk memperbarui atau memperbaiki cara hidupnya yang sebelumnya dinilai salah. Sebaliknya pelaksanaan pidana penjara, terpidana menjalani hidup dalam lembaga penjara bersama dengan 'masyarakat' sesama pelanggar hukum pidana (narapidana).

Sampai sejauh ini penulis belum pernah menemukan teori perilaku sosial yang dapat dijadikan pembenar terhadap pelaksanaan pidana dengan sistem penjara seperti model yang diberlakukan sekarang ini, yaitu membiarkan narapidana hidup bersama dengan masyarakat sesama orang pelanggar hukum yang semuanya orang yang berperilaku tidak baik --- paling tidak indikasi ketidak-baikannya tersebut berdasarkan pada keputusan hakim, yaitu sebagai orang yang melanggar hukum pidana --- akan menjadi orang yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung beradaptasi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama lingkungan yang paling dekat. Oleh sebab itu, lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan baik dapat membentuk dan mempengaruhi watak/karakter atau kepribadian yang baik --- sedikit-tidaknya lingkungan sosial dapat mengkondisikan untuk bersikap dan berperilaku yang baik --- sebaliknya lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan yang tidak baik cenderung membentuk dan mempengaruhi watak/karakter

22) *Ibid*, hlm. 103-104.

23) Hazairin, *Tujuh serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm 14 dan 37. Jika di negara-negara Islam praktek hukum pidana ada penjara, dikatakannya merupakan "penyelewengan" atau tindakan darurat atau mungkin bukan sebagai hukuman melainkan sebagai tahanan.

24) Pelaksanaan pidana penjara dari model tertutup dalam suatu tembok lembaga, akhir-akhir ini dikembangkan model penjara terbuka (*open prison*), khususnya bagi narapidana yang telah menjalani masa tertentu dan berkecenderungan baik. Di Indonesia juga diperkenalkan (sebagai proyek percontohan) model pembinaan narapidana secara terbuka; misalnya di Bandung.

atau kepribadian yang tidak baik pula, karena lingkungan sosial - lah yang mengkondisikannya pembentukan karakter tersebut.²⁵⁾

Kehidupan masyarakat narapidana di penjara diindikasikan telah membentuk apa yang disebut dengan sub-kultur yang berkonotasi negatif. Oleh sebab itu, masyarakat sering merasa khawatir terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau keluar dari lembaga pemasyarakatan (penjara).²⁶⁾ Bahkan disinyalir sub-kultur tersebut dapat membentuk karakter narapidana yang kadang berlanjut ketika narapidana keluar lembaga pemasyarakatan. Keberadaan sub-kultur masyarakat narapidana tersebut memang sulit untuk dibuktikan dan mungkin juga tidak terjangkau atau tidak diketahui oleh petugas pemasyarakatan, akan tetapi kebenaran pernyataan tersebut dapat diterima secara umum. Masyarakat pada umumnya tidak menerima sepenuhnya bahwa seseorang yang telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan telah menjadi orang baik dan menjadi anggota masyarakat biasa, melainkan masih penuh dengan kewaspadaan dan kecurigaan.²⁷⁾

Sehubungan dengan hal tersebut, model pengasingan menghendaki adanya integrasi

dengan lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan yang baik dan mengkondisikan terpidana berbuat baik (taubat nashuka). Jelas kiranya bahwa Hukum pidana Islam tidak menghendaki pidana pengasingan seperti pidana penjara yang dipraktekkan seperti sekarang ini yang dibatasi dalam waktu tertentu sebagai batasan waktu mejalani pidana penjara, terlepas apakah sudah menjadi baik/taubat atau belum karena hakim pada saat memutus lama waktu pidana penjara pada umumnya tidak mempertimbangkan hal itu. Sedangkan pidana pengasingan tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu tetapi sampai yang bersangkutan benar-benar taubat.²⁸⁾

PEMBINAAN NARAPIDANA: Catatan terhadap konsep RUU Pemasyarakatan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa penyelenggaraan hukum pidana yang berakibat hilangnya nyawa seseorang (mati), perampasan kemerdekaan, hilangnya harta benda terhadap terpidana harus memiliki sifat transendensi yang dimulai dari kebijakan legislatif perumusan perbuatan yang dilarang, penegakan hukum pidana, dan pelaksanaan hukum pidana. Hanya

25) Karena terkait dengan sikap dan perilaku manusia, maka tingkat signifikansi korelasi tersebut sering berubah.

26) Kekhawatiran tersebut bisa disebabkan karena adanya balas dendam terhadap atau saksi-saksi atau masyarakat yang menangkap/melaporkannya, atau karena hubungannya dengan korban/masyarakat secara psikologis belum terpulihkan kendatipun pelaku telah dijatuhi dan mejalani pidana penjara, atau ketakutan disebabkan karena pelaku memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kejahatan yang semakin tinggi ('profesional') dan mengembangkan jaringan organisasi yang berlanjut ketika ia hidup dalam lembaga pemasyarakatan.

27) Penelitian Attu Karomah tentang "Penerimaan Masyarakat terhadap Bekas Narapidana dalam Kaitannya dengan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasua di Daerah Lownu Kotamadya Yogyakarta" dalam rangka penulisan skripsi di Fakultas Hukum UII membuktikan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menerima bekas narapidana. Dalam prkteknya, bukan hanya masyarakat yang tidak menerima sepenuhnya terhadap mantan narapidana, tetapi juga pemerintah yang secara tegas dalam menerima pegawai negeri juga mensyaratkan adanya keterangan yang menyatakan pelamar tidak pernah dihukum/pidana atau kelakuan baik. Sering menjadi perdebatan mengenai sikap terhadap bekas narapidana tersebut yaitu yang salah masyarakatnya karena tidak mau menerima bekas narapidana atau narapidananya yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya.

28) Halimah, Op. Cit, hlm. 155-256.

dengan muatan tersebut (maksud transedensi) segala tindakan hukum (pidana) dan melaksanakan pidana akan bermakna bagi masyarakat yang ingin membentuk idealisasi manusia yang seutuhnya.

Melakukan perbuatan pidana berarti telah melakukan perbuatan yang melanggar atau mengganggu keseimbangan hidup yang bersendikan pada terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanggungjawab dengan Tuhan, manusia dan makhluk lainnya, dan terhadap diri sendiri. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap pelanggaran hukum pidana berpangkal pada terjalinnya kembali hubungannya dengan Tuhan (menjadi otoritas Allah) dengan melakukan perbuatan yang telah ditetapkan sebagai sarana penerimaan taubat, menjalin kembali hubungan baik dengan manusia dengan baik secara individu maupun secara kolektif (masyarakat) melalui tindakan yang bersifat psikologis (pernyataan maaf) dan jaminan kehidupan dan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan tanggungjawab pelaku, dan akhirnya semua itu dilakukan dalam kerangka penebusan dosa (menghilangkan rasa bersalah) yang ditandai dengan adanya sikap penyesalan dan melakukan perbuatan yang baik dan terpuji (*taubatan nashuha*).

Tindakan penghukuman pada dasarnya ditujukan untuk membentuk sikap mental/kepribadian yang kuat melalui proses penyadaran diri (peningkatan kualitas iman) dan penyadaran sosial sehingga dapat menempatkan iman sebagai psikomotorik dan dapat menjalani hidup penuh optimis (*taubatan nashuha*). Oleh sebab itu, esensi tujuan penjatuhan pidana adalah penyadaran diri secara totalitas pelaku.

Pidana penjara yang sementara dianggap sebagai pidana "unggulan" --- karena hampir setiap pelanggaran hukum pidana selalu disertai dengan ancaman pidana penjara, baik dalam

KUHP maupun dalam Konsep RUU KUHP --- sebaliknya perlu pikirkan kembali efektivitasnya sebagai sarana penghapus rasa bersalah atau penebusan/penghapusan dosa pelaku sekaligus sebagai media pembinaan atau pembimbing narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, sehat dan bertanggungjawab pada diri, keluarga dan masyarakat (Pasal 2).

Selanjutnya, jika pidana penjara tetap dipertahankan sebagai salah satu bentuk pidana (pokok) dalam Konsep RUU KUHP mendatang dan pelaksanaannya dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam RUU tentang Pemasyarakatan, perlu dipertimbangkan beberapa hal:

1. Pelaksanaan pidana penjara (pemasyarakatan) merupakan rangkaian sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan hukum pidana sebagai perwujudan dan pelaksanaan keimanan kepada TUHAN YANG MAHA ESA sebagai konsekuensi dari penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan penegakan hukum yang berorientasi pada DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. Pelaksanaan pidana dengan sistem pemasyarakatan berorientasi pada perbaikan si pelaku yang menjangkau pada aspek perbaikan hubungan dengan Tuhan, manusia atau sesama makhluk, dan pada diri sendiri yang pada akhirnya dapat sebagai sarana penghapus rasa bersalah/dosa dan membentuk sikap taubat nashuha, yakni sikap penyesalan dan memiliki integritas kepribadian yang kuat menjalani hidup sosialnya yang lebih baik.

3. Dalam rangka penghapusan dosa tersebut perlu diintensifkan kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas iman yang diikuti dengan melaksanakan perbuatan tertentu sesuai dengan tuntunan agama sebagai bagian yang integral sistem pemasyarakatan, misalnya pernyataan taubat, permintaan maaf kepada korban baik yang bersifat individual atau masyarakat yang bersifat kolektif, menjalani puasa, membayar kafarah, dan bentuk perbuatan-perbuatan lainnya yang sejenis.
4. Perlu dipikirkan kembali mengenai pembinaan sistem pemasyarakatan dengan sistem tertentu dalam sel lembaga pemasyarakatan di tempat mana narapidana hidup bergaul secara bebas dengan masyarakat sesama narapidana. Cara semacam ini terbukti mengandung banyak kelemahan. Perlu dipikirkan untuk mengganti model pembinaan dengan cara mengintegresikan dengan kehidupan masyarakat yang baik (bukan sesama narapidana) yang dapat mengkondisikan narapidana beradaptasi dan bergaul serta dapat membentuk kepribadian yang baik.
5. Perlu dipikirkan tentang pemberian santunan kepada korban kejahatan yang menimbulkan kerugian secara individual (*qishosh.diyat*) sebagai bagian dari pemindaan atau pelaksanaan pidana. Santunan sosial tersebut dapat dibayarkan pada saat menjalani pidana atau setelah menjalani pidana. Santunan sosial tersebut sebagai wujud tanggungjawab pelaku terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.
6. Perlu pengaturan pedoman pembinaan yang lebih operasional yang langsung dimasukkan dalam pasal-pasal RUU bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 7 Ayat 2) sehingga dapat tergambarkan secara jelas sistem pemasyarakatan yang dikehendaki sekaligus untuk mempertahankan idealisasi antara tujuan (Pasal 2), asas sistem pemasyarakatan (Pasal 5), hak-hak narapidana. (Pasal 14 Ayat 1), dikaitkan dengan materi dalam pertimbangan dan penjelasan umum, khususnya alinea pertama.
7. Perlu kiranya menjadikan agama sebagai model pendekatan pembinaan terhadap narapidana sehingga agama bukan semata-mata dijadikan sebagai hak yang harus dihormati melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai sarana pembentukan kepribadian dan sekaligus sebagai sarana untuk mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya.

KEPUSTAKAAN

- Atu Karomah, *Penerimaan Masyarakat terhadap Bekas Narapidana dalam Kaitannya dengan Tujuan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Daerah Lowanu Kotamadya Yogyakarta)*, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* Edisi Tahun II 1985/1986.
- Departemen Kehakiman RI, *RUU RI tentang Pemasyarakatan*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995.
- Haliman, *Hukum Pidana Sjari'at Islam menurut Adjaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
- Imam Gazali, *Taubat* (Jakarta: Tintamas, 1983).
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995).
- Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1991).
- , *Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1992).
- , *Buku Padoman Akademik Fakultas Hukum UII* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII; 1995). ■